



SALINAN

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 207 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CITALEUS KECAMATAN BUAHDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Citaleus, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Citaleus Kecamatan Buahdua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CITALEUS  
KECAMATAN BUAHDUA.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Citaleus Kecamatan Buahdua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Citaleus Kecamatan Buahdua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Citaleus kecamatan buahdua sebagai berikut:

- a. utara berbatasan dengan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua;

b. timur ...

- b. timur berbatasan dengan Desa Cikurubuk dan Desa Hariang Kecamatan Buahdua;
- c. selatan berbatasan dengan Desa Cikurubuk dan Desa Hariang Kecamatan Buahdua; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Citaleus Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Citaleus Kecamatan Buahdua dengan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Citaleus, Desa Mekarmukti dan Desa Gendereh yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 39' 38.043''$  LS;  $107^{\circ} 55' 57.972''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Saluran Cikandung yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-001 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai Cijurey pada koordinat  $6^{\circ} 39' 42.042''$  LS;  $107^{\circ} 56' 2.592''$  BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kebun Blok Sawah Pojok yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-002 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai Cijurey pada koordinat  $6^{\circ} 39' 56.150''$  LS;  $107^{\circ} 56' 1.891''$  BT;
    - 4. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Tepi Timur Sungai Cijurey yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-003 dengan tanda batas Tepi Selatan Sungai Cijurey pada koordinat  $6^{\circ} 40' 4.330''$  LS;  $107^{\circ} 56' 1.878''$  BT;
    - 5. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Saluran Cikuda yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-004 dengan tanda batas Tepi Utara Sungai Cikuda pada koordinat  $6^{\circ} 40' 59.198''$  LS;  $107^{\circ} 56' 8.831''$  BT;
    - 6. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Saluran Cinangkurak yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-005 dengan tanda batas Jalan Gendereh-Citaleus pada koordinat  $6^{\circ} 41' 12.706''$  LS;  $107^{\circ} 56' 16.125''$  BT; dan
    - 7. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Pematang Sawah hingga bertemu Desa Citaleus, Desa Gendereh dan Desa Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas As Sungai Cijurey pada koordinat  $6^{\circ} 41' 22.509''$  LS;  $107^{\circ} 56' 17.130''$  BT;
  - b. Batas Desa Citaleus dengan Desa Buahdua Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
    - 1. dilanjutkan ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Citaleus, Desa Gendereh dan Desa Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas As Sungai Cijurey pada koordinat  $6^{\circ} 41' 22.509''$  LS;  $107^{\circ} 56' 17.130''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti As Sungai Cijurey hingga bertemu Desa Citaleus, Desa Buahdua dan Desa Bojongloa yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cijurey pada koordinat  $6^{\circ} 41' 30.203''$  LS;  $107^{\circ} 56' 15.852''$  BT;
- c. Batas Desa Citaleus dengan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai Dari Titik Simpul Batas Desa Citaleus, Desa Bojongloa, Dan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua Yang Terletak Pada Tk32.11.10.2005-10.2012-10.2013-000 Dengan Tanda Batas As Saluran Cijaha pada koordinat  $6^{\circ} 42' 42.711''$  LS;  $107^{\circ} 55' 54.637''$  BT;
  2. dilanjutkan Ke Arah Utara Mengikuti Saluran Sawah Cijurey Yang Terletak Pada Tk32.11.10.2005-10.2012-001 Dengan Tanda Batas As Saluran Sawah Cijurey pada koordinat  $6^{\circ} 42' 7.403''$  LS;  $107^{\circ} 55' 57.544''$  BT;
  3. dilanjutkan Ke Arah Timur Laut Mengikuti As Sungai Cijurey Hingga Bertemu Desa Buahdua, Desa Citaleus Dan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua Yang Terletak Pada Tk32.11.10.2001-10.2005-10.2012-000 Dengan Tanda Batas As Sungai Cijurey pada koordinat  $6^{\circ} 41' 30.203''$  LS;  $107^{\circ} 56' 15.852''$  BT;
- d. Batas Desa Citaleus dengan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai Dari Titik Simpul Batas Desa Citaleus, Desa Bojongloa, Dan Desa Cikurubuk Yang Terletak Pada Tk32.11.10.2005-10.2012-10.2013-000 Dengan Tanda Batas As Saluran Cijaha Pada Koordinat  $6^{\circ} 42' 42.711''$  Ls;  $107^{\circ} 55' 54.637''$  BT;
  2. dilanjutkan Ke Arah Barat Mengikuti As Saluran Irigasi Cijaha Hingga Bertemu Desa Citaleus, Desa Cikurubuk, Dan Desa Hariang Yang Terletak Pada Tk32.11.10.2002-10.2005-10.2013-000 Dengan Tanda Batas As Saluran Cijaha Pada Koordinat  $6^{\circ} 42' 41.455''$  Ls;  $107^{\circ} 55' 38.674''$  BT;
- e. Batas Desa Citaleus dengan Desa Hariang Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Citaleus, Desa Cikurubuk dan Desa Hariang yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2005-10.2013-000 dengan tanda batas As Saluran Cijaha pada koordinat  $6^{\circ} 42' 41.455''$  LS;  $107^{\circ} 55' 38.674''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Saluran Cijaha hingga Bertemu Desa Citaleus, Desa Hariang dan Desa Mekarmukti yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2004-10.2005-000 dengan tanda batas As Saluran Cerewed pada koordinat  $6^{\circ} 42' 28.890''$  LS;  $107^{\circ} 55' 20.511''$  BT;

f. Batas ...

- f. Batas Desa Citaleus dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarmukti, Desa Gendereh dan Desa Citaleus yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 39' 38.043''$  LS  $107^{\circ} 55' 57.972''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti As Saluran Cikandung yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-001 dengan tanda batas As Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 39' 48.819''$  LS  $107^{\circ} 55' 54.943''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kebun Blok Sawah Pojok yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-002 dengan tanda batas As Sungai Cisaat pada koordinat  $6^{\circ} 40' 7.965''$  LS  $107^{\circ} 55' 44.245''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Tepi Timur Sungai Cijurey yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-003 dengan tanda batas As Sungai Cisaat pada koordinat  $6^{\circ} 40' 51.321''$  LS  $107^{\circ} 55' 29.734''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti As Saluran Cikuda yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-004 dengan tanda batas As Jalan Citunggul pada koordinat  $6^{\circ} 41' 31.403''$  LS  $107^{\circ} 55' 29.815''$  BT;
  6. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti As Saluran Cinangkurak yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-005 dengan tanda batas As Jalan Desa Blok Cihonje pada koordinat  $6^{\circ} 42' 19.320''$  LS  $107^{\circ} 55' 27.532''$  BT; dan
  7. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Pematang Sawah hingga bertemu Desa Mekarmukti, Desa Citaleus dan Desa Hariang yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2004-10.2005-000 dengan tanda batas As Saluran Cerewed pada koordinat  $6^{\circ} 42' 28.890''$  LS  $107^{\circ} 55' 20.511''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Citaleus Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Citaleus dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV ...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 207

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001



**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.11.10.2005  
**DESA CITALUEUS**  
 KECAMATAN BUAHDUA  
 KABUPATEN SUMEDANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1 : 24000

PETA LUK LEMAH PETA DASAR UHAB

Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem pdt : GCS 2011  
 Datum horizontal : SFG 2011

**DIGEST DAN DITERTIBKAN OLEH:**  
 PEMERINTAH DESA CITALUEUS  
 JALAN RAJA CITALUEUS NO. 1  
 KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG 4592

Diik. Cipta & Hak Cipta oleh : Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Petunjuk Ujung dan Bergaris Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Longitude	Latitude	X	Y
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-000	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-001	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-002	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-003	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-004	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-005	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-006	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-007	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-008	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-009	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-010	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-011	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-012	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-013	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-014	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-015	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-016	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-017	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-018	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-019	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886
TK22 11 10.2004-10.2005-10.2009-020	107° 54' 54.80" LS	6° 54' 48.84" UT	83464.84	62511.886

**BUPATI SUMEDANG,**

**DONY AHMAD NUUR**

Sumber Data :  
 - Data Sgpr Sateh Pasca Trigg (SPT) Wilayah Kabupaten Sumedang, tahun 2012-2020.  
 - Data Sgpr Pasca Trigg Indonesia, Skala 1 : 25.000 Petalet Pemetaan Raster dan Terrain - Badan Informasi Geospasial (BIG).  
 - Data Sgpr Sateh Pasca Trigg Wilayah Kabupaten Sumedang, tahun 2012-2020.  
 - Data Sateh Dampak Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.  
 - Data Hasil Pemetaan dengan Skala 1 : 25.000

Ditutupi Peta :  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi yang diberikan dengan menggunakan peta Mappa Data Lokal. Kondisi dan informasi pada Peta ini adalah merupakan hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa setempat.